



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TIM TERPADU PELAYANAN HUKUM
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : B-5635/P.4/Gs/11/2023
NOMOR : 084/XI/PEM.OTDA-KB/2023
NOMOR : 5174/SKB-73.UP.02.03/XI/2023
NOMOR : W.23.HH.05.05-97 Tahun 2023
NOMOR : B-26420/Kw.21.1/HK.00.8/11/2023
NOMOR : 4442/PR.07-NK/73/2023
NOMOR : 0088/HK.01.01/K.SN/11/2023
NOMOR : 7696/UN4.5/HK.07.00/2023
NOMOR : 1118/UN36.6/KS-PKS/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **LEONARD EBEN EZER : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**
SIMANJUNTAK, S.H., M.H. Republik Indonesia, berkedudukan di
Makassar, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 No. 244, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. DR. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si. : Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P TAHUN 2023 tanggal Pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 4 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. TRI WIBISONO, S.T., M.T. : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Opu Daeng Risadju No. 438, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
- IV. DRS. LIBERTI SITINJAK, M.M., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 102, Pa'Baeng - Baeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
- V. DRS. H. KHAERONI, M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Nuri No. 53, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.
- VI. HASBULLAH, S.Sos., M.Kesos. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan A. P. Pettarani No. 102, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM.

- VII. MARDIANA RUSLI, S.E., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
M.I.Kom. Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan A. P. Pettarani No. 98, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETUJUH.
- VIII PROF. DR. HAMZAH : Dekan Fakultas Hukum Universitas
HALIM, S.H., M.H., M.A.P. Hasanuddin, berkedudukan di Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN.
- IX PROF. DR. JUMADI, S.Pd., : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
M.Si Universitas Negeri Makassar, berkedudukan di Makassar, Jalan. A.P. Pettarani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESEMBILAN.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN dan PIHAK KESEMBILAN secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

- d. bahwa PIHAK KEEMPAT merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- e. bahwa PIHAK KELIMA merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kualitas kerukunan umat beragama, kualitas Agama dan Pendidikan keagamaan, kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Penyelenggaraan jaminan produk halal serta mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- f. bahwa PIHAK KEENAM merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- g. bahwa PIHAK KETUJUH merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. bahwa PIHAK KEDELAPAN merupakan fakultas penyelenggara Pendidikan Tinggi Hukum di Universitas Hasanuddin.
- i. bahwa PIHAK KESEMBILAN merupakan fakultas penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar yang memiliki 10 (sepuluh) program studi, yaitu Program Studi Hukum Bisnis, Administrasi Bisnis, Administrasi Negara, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Sosisologi, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Pendidikan Antropologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Tim Terpadu Pelayanan Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK membentuk Tim Terpadu yang dimaksudkan untuk memberikan Pelayanan Hukum kepada masyarakat secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem

elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau Pemerintah.

- (2) Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses terhadap hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. pembentukan Tim Terpadu Pelayanan Hukum;
 - b. optimalisasi kualitas dan kuantitas Pelayanan Hukum; dan
 - c. optimalisasi Capaian Kinerja Pelayanan Hukum.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pelayanan hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK memberikan Pelayanan Hukum dilaksanakan dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi di bidang hukum perdata dan tata usaha negara kepada masyarakat, baik perorangan atau badan hukum, yang dapat diberikan secara lisan, tertulis maupun melalui sistem elektronik.

Pasal 4

SEKRETARIAT DAN TIM KERJA

- (1) Tim Terpadu Pelayanan Hukum mempunyai sekretariat pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Lt. 6 pada Bidang Perdata dan TUN Jalan Urip Sumoharjo No 244 Makassar.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu, PARA PIHAK akan menerbitkan surat penugasan kepada 3 (tiga) orang secara *ex officio* untuk menjadi Tim Kerja Program Terpadu Pelayanan Hukum dan Narahubung, yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan atau dapat dievaluasi kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan melaksanakan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dengan berkoordinasi secara administratif.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini
- (4) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang memiliki keinginan tersebut memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada pihak lainnya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan antara PARA PIHAK, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 No. 244, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90231

PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Urip Sumiharjo Nomor 269 Kota Makassar, Sulawesi Selatan
90231

PIHAK KETIGA

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Opu Daeng Risadju No. 438, Baji Mappakasunggu, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90121

PIHAK KEEMPAT

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 102, Pa'baeng – Baeng, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90223

PIHAK KELIMA

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Nuri No. 53, Tamarunang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90122

PIHAK KEENAM

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. A. P. Pettarani No. 102, Bua Kana, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90222

PIHAK KETUJUH

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. A. P. Pettarani No. 98, Bua Kana, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
90222

PIHAK KEDELAPAN

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90245

PIHAK KESEMBILAN

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Alamat : Jl. A. P. Pettarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan/*addendum* dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

LEONARD EBERHARTER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.



PIHAK KEDUA,

DR. BAHITIAH BAHARUDDIN, M.Si.



PIHAK KETIGA,

TRI WIBISONO, S.T., M.T.



PIHAK KEEMPAT,

DRS. LIBERTI SITINJAK, M.M. M.Si.

PIHAK KELIMA,

DRS. H. KHAERONI, M.Si.

PIHAK KEENAM,

HASBULLAH, S.Sos., M.Kesos.

PIHAK KETUJUH,

MARTIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.

PIHAK KEDELAPAN,

PROF. DR. HAMZAH HALIM, S.H., M.H., M.A.P.

PIHAK KESEMBILAN,

PROF. JUMADI, S.Pd., M.Si